

***Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah
Perspektif *Saddu adz-Zarī'ah* (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/Pa.Tpi)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.H)

Oleh:

MUKHLISIN

NIM.19.1325

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
20225**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlisin

Nim : 191325

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan dan Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 17 Oktober 2025



Mukhlisin
NIM.191325



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Tonapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :
Skripsi dengan Judul : Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara
Dispensasi Nikah Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang
No.133/Pdt.P/2020/Pa.Tpi)
Nama : Mukhlisin
NIM : 191325
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada :
Nilai Munaqasyah :
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

Sekretaris

Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

Penguji I

M. Arbisora Anikat, M.Ag
NIDN.2109059002

Penguji II

Dr. Asrizal, M.H
NIDN.19911225019031011

Bintan, 11 November 2025
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324200604100

ABSTRAK

Mukhlisin, 2025, NIM 191325, *Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Saddu adz-Zarī'ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/Pa.Tpi)*. Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pernikahan dini yang ditetapkan melalui permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang. Dispensasi nikah yang secara normatif merupakan pengecualian hukum, dalam praktiknya sering berubah menjadi mekanisme pembenar bagi perkawinan anak akibat kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim sebenarnya bekerja dalam menetapkan dispensasi nikah, khususnya apakah penalaran tersebut benar-benar berorientasi pada pencegahan kerusakan (mafsadah) sebagaimana prinsip *Saddu adz-Zarī'ah*. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat relevansi pertimbangan hukum hakim dengan konsep *Saddu adz-Zarī'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum (legal reasoning) hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjungpinang, serta meninjau kesesuaiannya dengan konsep *Sadd adz-Zarī'ah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Adapun metode analisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan konten analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah didasarkan pada fakta-fakta seperti usia pemohon, kondisi kehamilan di luar nikah, dan faktor sosial-ekonomi keluarga, penalaran hukum hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan anak dengan kemaslahatan sosial; (2) Penalaran hukum hakim relevan dan sesuai dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* karena keputusan tersebut diarahkan untuk menutup pintu kemafsadatan yang lebih besar, karena kondisi kehamilan anak pemohon. Dengan demikian, penetapan dispensasi nikah oleh hakim dapat dipandang berkesesuaian dengan *Saddu adz-Zarī'ah*, dimana putusan hakim tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga konsisten dengan tujuan preventif dalam hukum Islam

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Legal Reasoning, *Saddu adz-Zarī'ah*

ABSTRACT

Mukhlisin, 2025, NIM 191325. *The Legal Reasoning of Judges in Deciding Marriage Dispensation Cases from the Perspective of Sadd adz-Žarī‘ah (A Study of the Religious Court of Tanjungpinang Decision No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi).* Department of Islamic Family Law, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research is motivated by the increasing practice of early marriage established through applications for marriage dispensation at the Religious Court of Tanjungpinang. Although marriage dispensation is normatively an exception to the law, in practice it often turns into a mechanism that legitimizes child marriage as a consequence of premarital pregnancy. This condition raises an important question regarding how judges construct their legal considerations in granting marriage dispensation, particularly whether such reasoning is genuinely oriented toward preventing harm (*mafsadah*) in accordance with the principle of *Sadd adz-Dzari‘ah*. Therefore, the purpose of this study is to examine the relevance of the judges’ legal considerations with the concept of *Sadd adz-Žarī‘ah*.

This research aims to analyze the judges’ legal reasoning in determining marriage dispensation cases at the Religious Court of Tanjungpinang and to assess its compatibility with the concept of *Sadd adz-Žarī‘ah* in Islamic law. The study employs an empirical legal method using statutory and case approaches. Data were collected through documentation and interviews, and analyzed using descriptive and content analysis techniques.

The findings show that (1) the judges’ considerations in granting marriage dispensation are based on facts such as the applicant's age, the condition of premarital pregnancy, and the family’s socio-economic background; their legal reasoning reflects an effort to balance child protection with broader social welfare; (2) the judges’ legal reasoning is relevant and consistent with the principle of *Sadd adz-Dzari‘ah*, as the decision is directed toward preventing greater potential harm arising from the applicant’s pregnancy. Thus, the judges’ determination to grant marriage dispensation can be viewed as aligned with *Sadd adz-Dzari‘ah*, where the ruling is not only legally valid but also consistent with the preventive aims of Islamic law.

Keywords: Marriage Dispensation, Legal Reasoning, *Sadd adz-Žarī‘ah*, Islamic Law

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini mengikuti pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan (Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987), tanggal 22 Januari 1988. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

لَمْوُ : *Haula*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رمي -ramā

قيل -qīla

يقول - yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدینة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima
الحج - al-hajju

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
--------------------	---------------------------------------

ان اول بيت و وضع للناس للذي ببكة مباركا
- Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillazī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن
- Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين
- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا
- **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم
- **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, yang telah melimpahkan nikmat iman, islam, sehat dan hidayah-Nya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kerabat, serta kepada para pengikutnya sebagai teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul skripsi ini adalah "***Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/Pa.Tpi)***". Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kesulitan dan rintangan yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak H. Rahmad Budi Hartono, S.E., M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

5. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Daria, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terkhusus teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas segala bimbingan dan doa yang diberikan oleh semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala keterbatasan pengetahuan

yang dimiliki bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka.

Bintan, September 2025

Penulis

Mukhlisin
NIM.191325

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.”

“Q.S Yusuf:87”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas Rahmat, nikmat dan hidayahnya berupa petunjuk dan pertolongan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Terima Kasih dan sebagai bentuk rasa hormat penulis, penulis persembahkan karya kecil ini Untuk:

1. Teristimewa Teruntuk kedua orang tua saya, Ayahanda Sahnam dan Ibunda Maesarah. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Sumber kekuatan, semangat, dan ketulusan dalam setiap langkah hidup saya. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa kalian. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan kecil untuk rasa sayang dan penghargaan saya kepada kalian.
2. Teruntuk kakak kandungku, Raudhatul Jannah, Azkiatun, Quratun Aini, Robbiyatul Adawiyah yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas kebersamaan, doa, serta dukungan yang selalu kalian berikan, baik suka maupun duka. Kehadiran kalian adalah anugerah terindah yang membuat langkah ini terasa lebih ringan.
3. Untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang telah di berikan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
4. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yang tidak bisa penulis

sebut namanya dengan NIM 2005050008. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, dan segala bentuk dukungan untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

5. Untuk sahabat ku, Dedi Indrama S.H, Gustiyandi S.H, Fadilla Miftaniah S.H, Faradiba Sari Siregar S.H, Findri Ovindra Zela, Oki Setiawan, Januarman (Popoy) Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses penulis, terima kasih telah menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan atau pun sesuatu, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Mukhlisin. Terima kasih telah bertahan dalam lelah, berjuang melawan rasa ragu, dan terus berjalan meski langkah sering tertatih. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap percaya, dan terus berusaha hingga sampai pada titik ini. Semoga langkah kecil ini menjadi pengingat bahwa setiap luka, doa, dan usaha tidak pernah sia-sia.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGASAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	14
1. Legal Reasoning.....	14
2. Konsep <i>Saddu adz-Zarī'ah</i>	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI PENETAPAN No.133/Pdt.P/2020/PA.TPI.....	23
A. Profil Pengadilan Agama Tanjungpinang	23
B. Deskripsi Penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.TPI	25
BAB III LANDASAN TEORI.....	43
A. Hakim.....	43
B. Konsep Perkawinan.....	46
1. Pengertian Perkawinan.....	46
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	48
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	50
C. Regulasi Dispensasi Nikah.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Legal Reasoning Hakim dalam Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang	54
B. Tinjauan <i>Saddu adz-Dzari'ah</i> terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA..... 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, syarat perkawinan di Indonesia mencakup aspek administratif dan substantif.¹ Persyaratan administratif meliputi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, surat keterangan dari kelurahan, serta surat persetujuan dari kedua calon mempelai. Selain itu, terdapat pula syarat substantif yang meliputi persetujuan kedua calon pengantin, tidak adanya hubungan mahram, dan terpenuhinya rukun nikah sesuai ajaran agama masing-masing.²

Salah satu syarat substantif yang krusial adalah batas usia calon pengantin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini diberlakukan guna melindungi hak-hak anak dan mengurangi risiko pernikahan usia dini yang dapat berdampak negatif, seperti risiko kesehatan reproduksi, masalah pendidikan, dan ketidaksiapan psikologis maupun ekonomi.³ Namun,

¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm.39.

² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.21.

³ Abdul Hamid dkk., "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

dalam situasi tertentu, apabila terdapat alasan yang mendesak dan jelas, pengadilan agama dapat memberikan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut.⁴

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga, termasuk permohonan dispensasi nikah. Kompetensi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara perdata dalam lingkup hukum Islam, termasuk masalah perkawinan.⁵ Dalam konteks dispensasi nikah, Pengadilan Agama berperan memberikan izin pernikahan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal sesuai ketentuan undang-undang, apabila terdapat alasan kuat dan mendesak.⁶

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim harus memiliki alasan hukum atau *ratio decidendi* yang menjadi dasar pertimbangan putusan.⁷ Alasan hukum tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan landasan yuridis yang menjelaskan mengapa suatu keputusan diambil. Proses berpikir dan penalaran

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (16 Juni 2021): hlm.20-22, doi:10.32694/qst.v19i1.895.

⁴ Sri Rahmawaty Yunus and Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016),” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 3, no. 2 (2018): hlm.86.

⁵ Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): hlm.123, doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9483.

⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*, Ed. 1., cet. 3. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.76.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.165.

hukum yang digunakan oleh hakim dalam merumuskan putusan ini dikenal dengan istilah *legal reasoning*. *Legal reasoning* merupakan metode berpikir yang sistematis dan logis untuk mengaitkan fakta-fakta dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai hukum. Dengan adanya *legal reasoning* yang kuat, putusan hakim tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.⁸

Dalam konteks perkara dispensasi nikah, *legal reasoning* hakim menjadi aspek yang sangat krusial. Putusan dispensasi nikah bukan sekadar memenuhi prosedur administratif, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan alasan yang kuat. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ketentuan perundang-undangan, prinsip perlindungan anak, nilai-nilai agama, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi.⁹ Dengan demikian, *legal reasoning* dalam perkara dispensasi nikah menjadi cerminan bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum dan kemaslahatan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdampak positif dan bertanggung jawab secara sosial.¹⁰

Dilihat dari segi psikologisnya, akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang

⁸ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *ISLAMADINA* 18, no. 2 (October 16, 2017): hlm. 41.

⁹ Rohmawati Rohmawati and Ahmad Rofiq, "Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (June 30, 2021): hlm.13 .

¹⁰ M. Anwar Nawawi et al., "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (September 1, 2022): hlm.133.

belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah – masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.¹¹ Dalam konteks sosial ekonomi, pernikahan dini dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam kehidupan remaja, termasuk akses pendidikan yang terbatas, peningkatan risiko kemiskinan, dan tantangan dalam membangun keluarga yang sehat. Remaja yang menikah dini sering kali harus menghadapi tanggung jawab yang berat, yang dapat mengganggu perkembangan pribadi dan profesional mereka.¹²

Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan untuk memberikan penetapan dispensasi nikah kepada calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi. Dalam perkara tersebut, pemohon adalah orang tua dari calon istri yang berusia 17 tahun 6 bulan. Calon istri tersebut telah dilamar oleh calon suaminya dan rencana pernikahan akan segera dilaksanakan. Penetapan dispensasi nikah ini dianggap mendesak karena calon istri yang merupakan anak

¹¹ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29–39, doi:10.24198/focus.v3i1.28192.

¹² Friska Junita, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, Theresia Agustine Tuka, “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja” *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, no.2 (2025):42-64

pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini sedang mengandung dengan usia kehamilan sekitar empat minggu.¹³

Berangkat dari hal tersebut, menjadi menarik untuk mengkaji apa yang menjadi *legal reasoning* hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi. Dalam perkara ini, hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks, di mana calon pengantin belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang, namun terdapat alasan mendesak berupa kondisi kehamilan dan hubungan badan sebelum menikah.

Selain itu, penetapan hakim merupakan wasilah yang dapat membawa kepada kemaslahatan maupun kemudharatan. Oleh karena itu, segala unsur yang berpotensi menimbulkan kemudharatan pasca penetapan harus dicegah. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini dikenal dengan istilah *Saddu adz-Zarī'ah*.¹⁴ Dalam kasus Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi, pertimbangan mengenai potensi kemaslahatan dan kemudharatan menjadi sangat penting mengingat adanya kondisi kehamilan di luar nikah yang dapat membawa dampak sosial dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan tinjauan *Saddu adz-Zarī'ah* terhadap *legal reasoning* hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada kasus tersebut.¹⁵

¹³ Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi tentang Dispensai Nikah, hlm.2

¹⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.107.

¹⁵ Hasan Bistri, *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.75.

Berangkat dari latar belakang di atas maka sangat penting untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap penetapan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Nikah Perspektif *Saddu adz-Zarī‘ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.TPI)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi *legal reasoning* Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada perkara no.133/Pdt.P/2020/PA.TPI Pengadilan Agama Tanjungpinang?
2. Bagaimana tinjauan *Saddu adz-Zarī‘ah* terhadap *legal reasoning* Hakim dalam penetapan dispensasi nikah no.133/Pdt.P/2020/PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk Mengetahui *legal reasoning* Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada perkara no.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi?
 - b. Untuk Mengetahui tinjauan *Saddu adz-Zarī‘ah* terhadap *legal reasoning* Hakim dalam penetapan dispensasi nikah no.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan lebih khusus untuk prodi Hukum Keluarga Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memenuhi syarat kelulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau guna mendapat gelar S1.
- 2) Untuk mengasah pola pikir dan mengembangkan daya nalar penulis yang berhubungan dengan legal reasoning hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah perspektif *Saddu adz-Zarī'ah* (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi).

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis membagi literatur pada dua kelompok yang pertama ialah skripsi dan kelompok kedua artikel jurnal. Berikut kajian pustaka skripsi. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Reza Yunijar pada tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak di Bawah Umur". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkannya surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerbitkan surat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah menganalisis syarat-syarat dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia pernikahan baik pria maupun wanita menjadi 19 tahun.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pengajuan dispensasi nikah adalah karena anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pengadilan agama kemudian menjadi lembaga yang memberikan putusan terkait dispensasi tersebut. Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi diajukan karena adanya keadaan mendesak, seperti kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam akibat keterlambatan pernikahan.

Persamaan antara penelitian M. Reza Yunijar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah dari perspektif yuridis. Namun, perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian M. Reza Yunijar berfokus pada dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada analisis legal reasoning hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi dengan menggunakan perspektif *Saddu adz-Zarī'ah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Rasyid pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya (Studi Penetapan Hakim*

¹⁶ M. Reza Yunizar, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Mempelai Di Bawah Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2025)

Tahun 2021-2023)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya pada periode 2021-2023, serta memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2023 terdapat 9 pemohon yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya. Alasan pengajuan permohonan tersebut umumnya adalah untuk menghindari dosa zina dan hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah didasarkan pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, khususnya bagi pemohon dengan alasan hamil di luar nikah, serta kaidah ushul fiqh terkait pencegahan dosa zina.

Persamaan antara penelitian Muhammad Khairul Rasyid dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Namun, perbedaan terletak pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Khairul Rasyid berfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Raya dengan perspektif yuridis normatif, sementara penelitian ini menganalisis *legal reasoning* hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada Penetapan

¹⁷ Muhammad Khairul Rasyid, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungai Raya Studi Penetapan Hakim Tahun 2021-2023 (Skripsi, IAIN Pontianak, 2025)

Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi dengan menggunakan perspektif *Saddu adz-Zarī'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tasya Madinah pada tahun 2025 dengan judul "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cn Tentang Dispensasi Nikah)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara sistematis dan faktual. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cn, serta bagaimana penerapan *Maqashid Syari'ah al-Khomsah* dalam pertimbangan hakim pada perkara tersebut.¹⁸

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan tersebut terdiri dari tiga poin utama, yaitu: pertama, pertimbangan secara Hukum Islam; kedua, pertimbangan secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan ketiga, konklusi hakim yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" sehingga harus ditolak. Hakim mempertimbangkan

¹⁸ Tasya Madinah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cn Tentang Dispensasi Nikah)" (Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon, 2025)

prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah al-Khomsah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam memutuskan perkara ini.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tasya Madinah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Skripsi Tasya Madinah mengkaji perspektif *Maqashid Syari'ah* terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon, sedangkan penelitian ini akan menganalisis *legal reasoning* hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi dengan menggunakan perspektif *Saddu adz-Zarī'ah*.

Selain skripsi dalam kajian pustaka pada penelitian ini penulis menguraikan juga artikel jurnal terdahulu yang telah mengkaji dispensasi nikah diantaranya. *Keempat*, artikel berjudul "*Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*" oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, yang diterbitkan dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* . Artikel ini membahas proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PERMA tersebut telah mengatur secara tegas beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur secara khusus, sehingga pemberlakuan PERMA ini menjadi standar

bagi hakim dalam membuat putusan hukum yang lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak ketika mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹⁹

Kelima, artikel berjudul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*" oleh Hasyim Prayudi, yang diterbitkan dalam *HUKAMAA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur yang hamil di luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada kondisi darurat yang dialami oleh pemohon, seperti kehamilan di luar nikah, serta mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak dan masa depan keluarga yang akan dibentuk.²⁰

Keenam, artikel berjudul "*Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)*" oleh Ayu Mutiara Risky dan Indah Purbasari yang diterbitkan dalam *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia calon

¹⁹ Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (June 8, 2021): hlm. 86–98.

²⁰ Hasyim Prayudi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (August 27, 2024), hlm.36-40

mempelai, kesiapan mental dan fisik, serta kondisi sosial ekonomi keluarga dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah.²¹

Perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan ketiga artikel tersenut terletak pada objek kajian dan perspektif analisis yang digunakan. Artikel pertama yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup membahas dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada perubahan prosedur pemeriksaan perkara sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, artikel kedua yang ditulis oleh Hasyim Prayudi lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, dengan melihat aspek perlindungan anak dan masa depan keluarga. Sedangkan artikel ketiga oleh Ayu Mutiara Risky dan Indah Purbasari mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Surabaya dengan mempertimbangkan aspek usia, kesiapan mental dan fisik, serta kondisi sosial ekonomi. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah pada putusan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Tpi di Pengadilan Agama Tanjungpinang, dengan perspektif *saddu adz-dzari'ah*, yang belum dibahas dalam ketiga penelitian sebelumnya.

²¹ Ayu Mutiara Risky and Indah Purbasari, "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (October 28, 2024): hlm. 42–49.

E. Kerangka Teori

1. Legal Reasoning

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Nur Ifitah Isnantiana, *legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.²²

Oleh karena itu pendekatan yang tepat untuk mengetahui *ratio decidendi* atau *reasoning* baik secara praktis maupun akademis ialah menggunakan pendekatan kasus. Karena yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus dalam sebuah penelitian adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Maka, kedudukan *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum oleh hakim.²³

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil. Fakta materil tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak sebaliknya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk dapat memahami fakta materil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Maka, semakin umum rumusan, semakin tinggi daya abstraksinya. Sebaliknya, apabila semakin sempit rumusannya, semakin rendah pula daya abstraksinya.²⁴

²² Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." hlm.53

²³ amiruddin dan asikin, *penghantar metode penelitian hukum*, hlm.165.

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.158.

Untuk hukum di Indonesia yang menganut civil law system, *ratio decidendi* atau *legal reasoning* hakim dapat di lihat dikonsideran putusan, “menimbang” pada “pokok perkara”. Dan untuk mengetahui ratio tersebut dengan memerhatikan fakta materil yang ada pada putusan yang didasarkan pada fakta tersebut.²⁵

Yang menjadi pertanyaan, kenapa merujuk kepada fakta materil. Karena, argumentasi para pihak berpangkal pada fakta materil itu guna meneguhkan posisi masing-masing. Di dalam sistem civil law, para pihak dalam mengajukan argumen harus disertai dengan ketentuan yang menjadi dasar dari argumentasinya. Maka, para pihak akan mencari ketentuan hukum untuk menguatkan posisinya berdasarkan fakta materil.

Selanjutnya, Hakim akan menilai masing-masing argumentasi dan ketentuan-ketentuan hukum, yang menjadi pijaknya. Dengan demikian, dari fakta materil tersebut, menjadi rujukan oleh hakim untuk menetapkan *ratio decidendi* atau *legal reasoning* pada suatu putusan.²⁶

2. Konsep Saddu adz-Žarī‘ah

Saddu adz-Žarī‘ah berasal dari kata dzarī‘ah yang berarti jalan atau wasilah dan sadd yang bermakna menutup. Abdul Karim Zaidan mendefinisikan *Saddu adz-Žarī‘ah* sebagai upaya menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan atau kejahatan.²⁷ Dalam istinbāt hukum Islam, konsep ini berfungsi

²⁵ Ibid., hlm.161.

²⁶ Ibid., hlm.163.

²⁷ Muhammad Idris, *Ushul Fiqh 1* (Tanjung Pinang: CV Milaz Grafika, 2009), hlm.233.

sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya mafsadah sebelum dampak negatif tersebut benar-benar terjadi.²⁸

Abu Ishak al-Syātibī mengelompokkan dzarī‘ah berdasarkan tingkat potensi kerusakannya ke dalam empat kategori, yaitu dzarī‘ah yang secara pasti menimbulkan kerusakan, dzarī‘ah yang menurut kebiasaan sangat berpotensi menimbulkan kerusakan, dzarī‘ah yang sering mengantarkan pada perbuatan terlarang, serta dzarī‘ah yang jarang menimbulkan kerusakan. Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak semua wasilah diperlakukan sama, melainkan dinilai berdasarkan probabilitas dan dampak yang ditimbulkannya.²⁹

Penetapan hukum *Saddu adz-Żarī‘ah* didasarkan pada dua aspek utama, yaitu motif pelaku (al-bā‘its) dan dampak perbuatan. Dari segi motif, suatu perbuatan yang secara lahiriah dibenarkan dapat menjadi terlarang apabila diniatkan untuk tujuan yang haram. Dari segi dampak, penilaian hukum bertumpu pada pertimbangan maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan oleh rangkaian perbuatan tersebut.³⁰

Dalam khazanah pemikiran fikih, Imam Mālik dan Ahmad bin Ḥanbal menjadikan *Saddu adz-Żarī‘ah* sebagai hujjah, sementara Abu Ḥanīfah dan al-Syāfi‘ī menerimanya secara terbatas, dan Ibn Ḥazm menolaknya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas ulama sepakat bahwa apabila suatu

²⁸ H Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.130.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet.5* (Jakarta: Kencana, 2009),.hlm.428.

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.237.

perbuatan menjadi wasilah terjadinya mafsadah, maka hukum wasilah tersebut mengikuti hukum perbuatan pokoknya.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.³² Dalam penelitian ini penulis akan melakukan telaah terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi tentang dispensasi nikah dan juga wawancara hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan pada penelitian hukum terbagi menjadi lima jenis diantaranya, pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³³

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Penelitian hukum dalam level dogmatik atau pun untuk kebutuhan praktik hukum Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat. Maka tidak akan bisa terlepas dari

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2.*, hlm.426.

³² Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.8. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.133.

Perundang-Undangan karena dalam melakukan tela'ah terhadap undang-undang, bisa membangun suatu argumen untuk dapat memecahkan isu yang di hadapi.³⁴

Selanjutnya pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*Case Aproach*). Pendekatan kasus (*Case Aproach*) bertujuan untuk memahami *ratio decidendi* hakim atau alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusannya.³⁵ Pada penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat.³⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahanya, KHI, UU serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁴ *Ibid...*, hlm. 133

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet..9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.165.

³⁶ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm.12.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁷ Yang pada penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal-jurnal serta literatur-litelatur terkait seperti, buku-buku ushul fiqh, buku-buku hukum acara perdata, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

a. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier bertujuan untuk menjelaskan sumber data primer maupun sumber data sekunder.³⁸ Diantaranya kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

b. Dokumentasi

Penulis menggunakan studi dokumenter, bertujuan untuk menghimpun dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan literatur-litelatur terkait dengan penelitian ini.³⁹ Adapun literatur yang dihimpun seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya. penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi. Buku-buku fiqh dan ushul fiqh serta artikel-artikel jurnal yang relevan.

³⁷ *Ibid.*, hlm.13.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.180.

c. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara bertujuan untuk mengetahui secara langsung mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa perkara No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi dan menjadi data pendukung pada penelitian ini. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam wawancara ini penulis menggunakan alat bantu rekaman untuk membantu penulis, agar penulis bisa memahami dan memaknai apa yang di dengar.⁴⁰

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat.⁴¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, KHI, UU serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴²Yang pada penelitian ini

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm.12.

⁴² *Ibid.*, hlm.13.

mencangkup buku-buku, jurnal-jurnal serta literatur-litelatur terkait. seperti, buku-buku ushul fiqh, buku-buku hukum acara perdata, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

d. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier bertujuan untuk menjelaskan sumber data primer maupun sumber data sekunder.⁴³ Diantaranya kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensklopedia.

6. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif, yakni data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun wawancara dianalisis dengan cara mendiskripsikan atau menjelaskan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat secara terperinci, sistematis dan bersifat deduktif sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan.⁴⁴

Selanjutnya metode yang juga di gunakan yaitu *content analysis*.⁴⁵ Maksudnya penulis akan menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut. Adapun alur pemikiran di dalam penelitian ini serta kaitannya dengan rumusan masalah dan teori yang digunakan sebagaimana berikut.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.38.

⁴⁵ Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.288.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab.

Bab I skripsi ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Pada bab II akan memaparkan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Tanjungpinang mulai dari wilayah hukum, kompetensi Pengadilan Agama sampai ke visi dan misi. Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi

Pada bab III mengulas mengenai Konsep saddu adz-dzari'ah mulai dari pengertian, pengelompokan, metode penerapan sampai ke pandangan ulama mengenai kehujjahan *Saddu adz-Zarī'ah* dalam istinbath hukum. Selanjutnya menjelaskan mengenai konsep dispensai nikah di Indonesia.

Bab IV memuat analisis pertimbangan hukum hakim yang menjadi legal reasoning dalam penetapan No.133/Pdt.P/2020/PA.Tpi serta analisis saddu adz-dzari'ah terhadap penetapan tersebut.

Bab V Merupakan bab akhir dalam penelitian ini. Terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan zainal asikin. *pengantar metode penelitian hukum*. Cet.9. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bisri, Hasan. *Peradilan agama di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 119–32. doi:10.24252/al-qadau.v6i1.9483.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar’iyah di Indonesia*. Ed. 1., cet. 3. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2007.
- Firdaus, H. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, dan Sri Yunarti. “Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (16 Juni 2021): 16–26. doi:10.32694/qst.v19i1.895.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98. doi:10.14421/ahwal.2021.14107.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Idris, H. Muhammad. *Ushul Fiqh 1*. Tanjung Pinang: CV Milaz Grafika, 2009.

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *ISLAMADINA* 18, no. 2 (16 Oktober 2017): 41. doi:10.30595/islamadina.v18i2.1920.

Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, dan Labib Nubahai. "KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PEMOHON DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (3 November 2023). doi:10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082.

Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

koto, alaidin. *ilmu fiqh dan ushul fiqh*. Cet.5. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet.8. Jakarta: Kencana, 2013.

Nawawi, M. Anwar, Sulastri Sulastri, Relit Nur Edi, dan Agus Setiawan. "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (1 September 2022): 117–34. doi:10.18326/ijtihad.v22i1.117-134.

Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Prayudi, Hasyim. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (27 Agustus 2024). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/view/7611>.

Rasyid, Muhammad Khairul. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (STUDI PENETAPAN HAKIM TAHUN 2021-2023)," 23 Januari 2025. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/6114>.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Risky, Ayu Mutiara, dan Indah Purbasari. “Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya: (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby).” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (28 Oktober 2024): 42–49. doi:10.62383/referendum.v1i4.255.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rohmawati, Rohmawati, dan Ahmad Rofiq. “Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children’s Civil Rights.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (30 Juni 2021): 1–20. doi:10.18326/ijtihad.v21i1.1-20.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.19. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: intermasa, 2003.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet.12. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29–39. doi:10.24198/focus.v3i1.28192.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet.5. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2009.

Tasya Madinah. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa.Cn Tentang Dispensasi Nikah).” Diploma, S1-Hukum Keluarga UIN SSC, 2025. <https://syekhnurjati.ac.id>.

Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur. *Fiqih Munakahat*. Disunting oleh Abu Hudzarifah. Solo: Kiswah Media, 2018.

Yunizar, M. Reza. “TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI CALON MEMPELAI DI BAWAH USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.” Diploma, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB, 2025. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/29102/>.

Yunus, Sri Rahmawaty, dan Ahmad Faisal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan

Agama Limboto Tahun 2015-2016).” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 3, no. 2 (2018): 86–102. doi:10.30603/jiaj.v3i2.540.

Zako, Mushthafa Hilmiy Ar-Rasyiid. “PERNIKAHAN DINI SEBAGAI PENCEGAHAN ZINA DAN PENDEWASAAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KITAB ADABUL ISLAM FII NIDZHOMIL USROH.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (20 Juli 2023): 24–39. doi:10.38073/rasikh.v12i1.834.

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zulfadli, Zulfadli. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kabupaten Pangkep):” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (27 Maret 2023): 75–87. doi:10.36701/bustanul.v4i1.872.

Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (4 Agustus 2020): 29–39, doi:10.24198/focus.v3i1.28192.

Friska Junita, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, Theresia Agustine Tuka,” Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, no.2 (2025):42-64

Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).